



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESIR SELATAN

Painan, 16 Agustus 2021

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 148/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Nomor Urut 1

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EPALDI BAHAR, SE., MM.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan
Alamat : Jln. H. Ilyas Yacub Nomor 39 Kecamatan IV Jurai Painan,
Sumatera Barat

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI: *Termohon*

No. *148* /PHP.BUP *XIX* /2021

Hari : *Rabu*

Tanggal: *18 Agustus 2021*

Jam : *13.30*

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 115/PY.02.1-SU/1301/KPU-Kab/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M.** (NIA: 9611163)
2. **JHONI HENDRY PUTRA, S.H.** (NIA: 9811291)
3. **REZI TRI PUTRI, S.Sy.** (NIA: 1703203)

kesemuanya adalah Advokat berkewarganegaraan Indonesia pada **Kantor Advocates and Legal Consultants SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M.** yang beralamat di Jalan S. Parman No. 115D Lt. 2 Lolong Padang, Sumatera Barat, telp/fax.: +62-751-446284, email: sumanikus@yahoo.com, dan website: sudiprayitno.com, baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 148/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon H. Hendrajoni, S.H., M.H. dan Hamdanus, S.Fil.I, M.Si Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 1, sebagai berikut:

1 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 148/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 1

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan :

- 1) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat disengketakan di Mahkamah Konstitusi adalah **perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;**
- 2) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah penetapan hasil penghitungan perolehan suara berupa **Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;**
- 3) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- 4) bahwa perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 (**Bukti T-1**);
- 5) bahwa dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 55 huruf iv secara eksplisit meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 568/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, padahal **Termohon tidak pernah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 568/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020** *a quo* dalam penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 melainkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020, sehingga Keputusan yang dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon tersebut haruslah dianggap tidak pernah ada;
- 6) bahwa meskipun dalam Petitumnya Pemohon meminta pembatalan empat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :
 - i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;

- ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
- iii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 568/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020; dan
- iv. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Februari 2021;

namun Pemohon juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat yang tidak ada kaitannya dengan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dan *notabene* merupakan Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang hanya dapat dibatalkan oleh Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan, Atasan Pejabat yang menerbitkan Keputusan, atau Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo* yaitu dalam Pasal 66 ayat (3) berbunyi "*Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau c. atas putusan Pengadilan*" dan dalam Pasal 1 angka 18 berbunyi "*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*";

sehingga patut dan beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, dengan alasan :

- 1) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten, dan/atau KPU/KIP Kota dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- 2) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah peserta Pemilihan yang memiliki perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (*satu persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota di kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (*lima ratus ribu*) jiwa sampai dengan 1.000.000 (*satu juta*) jiwa;
- 3) bahwa berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Pesisir Selatan Nomor 473.3/01/DKPS-PS/2021 tanggal 4 Januari 2021 Hal Data Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan untuk memenuhi permintaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dalam Surat Nomor 512/PY.o2.1-SD/1301/KPU.Kab/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 Perihal Permintaan Data Agregat Kependudukan per

Kecamatan (DAK2) sebagai tindak lanjut dari Surat KPU RI Nomor 1232/PY.02.1-SD/03/KPU/KPU/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 Perihal Persiapan Menghadapi Perkara Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 513.254 (*lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh empat*) jiwa (**Bukti T-2**), maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (*satu persen*) antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon;

- 4) bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 (**vide Bukti T-1**), total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah sebanyak 225.216 (*dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam belas*) suara, sehingga perbedaan perolehan suara paling banyak yang harus dimiliki peserta Pemilihan dengan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah sebanyak $1\% \times 225.216 = 2.253$ (*dua ribu dua ratus lima puluh tiga*) suara;
- 5) bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang meraih suara terbanyak dengan Pemohon adalah sebesar 42.848 (*empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan*) suara atau 19,03% (*sembilan belas koma nol tiga persen*), sehingga telah melewati ambang batas perbedaan perolehan suara yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi;

6) bahwa alasan terdapat cacat hukum secara formil dan pelanggaran syarat wajib yang dipenuhi oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd yang melekat kepada dirinya (*inherent*) dari awal pendaftaran hingga dilantik menjadi Bupati Kabupaten Pesisir Selatan yang dijadikan dasar Permohonan Pemohon, tidaklah dapat dimaknai sebagai kondisi spesifik dan/atau keadaan khusus yang belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana pernah terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 (*vide* Putusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021) dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 (*vide* Putusan MK No. 137/PHP.BUP-XIX/2021) sebagai alasan pembenar untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, karena disamping Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd bersama Calon Wakil Bupati Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (**Bukti T-3**), mendapatkan Nomor Urut dalam Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 (**Bukti T-4**), ditetapkan sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 (*vide* **Bukti T-1**), dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Februari 2021 (**Bukti T-5**), Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan/atau

Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga telah secara jelas dan tegas mengatur mekanisme hukum yang dapat ditempuh dalam hal calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah terpilih ditetapkan menjadi terdakwa dan/atau terpidana pada saat pelantikan bahkan setelah menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah;

sehingga patut dan beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menurut Termohon, Permohonan yang diajukan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dengan alasan :

- 1) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, Permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu **paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon**, sedangkan hari kerja menurut ketentuan Pasal 9 ayat (7) PMK Nomor 6 Tahun 2020 diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- 2) bahwa perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.10 WIB **diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 10.41 WIB** di laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan melalui link <https://kab-pesisirselatan.kpu.go.id/author/kpupeseladmin/> (**Bukti T-6**), sehingga tenggang waktu 3 (*tiga*) hari kerja untuk mengajukan Permohonan adalah sejak **tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 pukul 24.00 WIB**, mengingat tanggal 19 dan 20 Desember merupakan hari Sabtu dan Minggu atau hari libur;

- 3) bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada **tanggal 22 Juli 2021 pukul 17.15 WIB** atau telah melewati waktu 3 (*tiga*) hari kerja terhitung sejak diumumkannya Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 oleh Termohon;
- 4) bahwa alasan terdapat cacat hukum secara formil dan pelanggaran syarat wajib yang dipenuhi oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd yang melekat kepada dirinya (*inherent*) dari awal pendaftaran hingga dilantik menjadi Bupati Kabupaten Pesisir Selatan yang dijadikan dasar Permohonan Pemohon, tidaklah dapat dimaknai sebagai kondisi spesifik dan/atau keadaan khusus yang belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana pernah terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagai alasan pembenar untuk menyimpangi keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan Permohonan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, karena disamping Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd bersama Calon Wakil Bupati Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 (**vide Bukti T-3**), mendapatkan Nomor Urut dalam Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 (**vide Bukti T-4**), ditetapkan sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 (**vide Bukti T-1**), dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (**vide Bukti T-5**), Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan/atau Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga telah secara jelas dan tegas mengatur mekanisme hukum dalam hal calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah terpilih ditetapkan menjadi terdakwa dan/atau terpidana pada saat pelantikan bahkan setelah menjadi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah;

sehingga patut dan beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk memohon Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Keputusan Termohon tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang menjadi objek pembatalan dalam Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), dengan alasan :

- 1) bahwa perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 (**vide Bukti T-1**) dan sampai saat ini Termohon tidak pernah menetapkan atau menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 568/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana didalilkan dalam bagian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan huruf c.i dan Pokok Permohonan angka 55 huruf iv berbunyi “55. ... maka oleh sebab itu: ... iv. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 568/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020; ... haruslah dinyatakan cacat hukum formil, inkonstitusional, dan bertentangan dengan moral, sehingga sudah selayaknya dibatalkan demi hukum guna menjunjung harkat konstitusi, hukum dan moral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah”;
- 2) bahwa meskipun salah satu Hal Permohonan Pemohon angka 3 dan Petitum angka 5 adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, namun dalil Permohonan Pemohon angka 55 yang menjadi *fundamentum petendi* dari tuntutan Pemohon justru meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

10 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 148/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 1

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 568/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, sehingga menjadi tidak jelas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan mana yang sebenarnya hendak dimintakan pembatalannya kepada Mahkamah Konstitusi;

sehingga patut dan beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk memohon Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

1.5 PERMOHONAN *NE BIS IN IDEM*

Menurut Termohon, Permohonan yang diajukan Pemohon telah dapat dikualifikasikan sebagai Permohonan yang *ne bis in idem*, dengan alasan :

- 1) bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1456K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "*Hakikat dari asas hukum ne bis in idem adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 menyatakan "*Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya*";
- 2) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal seseorang telah mendapat putusan bebas (*vrijspraak*), lepas (*ontslag van alle rechtsvolging*) atau pemidanaan (*veroordeling*);
- 3) bahwa asas hukum *ne bis in idem* tidak hanya dikenal dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, tetapi juga dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi khususnya dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PHPU.D-X/2012 menyatakan "[3.20] *Menimbang bahwa*

11 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 148/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 1

terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon *ne bis in idem*, dengan alasan Pemohon telah mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi yang diregistrasi dengan Nomor 1/PHPU.D-X/2012 tanggal 19 Januari 2012, namun permohonan *a quo* ditarik kembali oleh Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 35 UU MK, Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*. Tentang Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, **menurut Mahkamah untuk mengetahui apakah permohonan *ne bis in idem* atau tidak dapat dilihat dari objek permohonannya.** Setelah meneliti kedua objek permohonan Pemohon tersebut, ... Mahkamah berpendapat telah terdapat perbedaan objek antara permohonan Pemohon Nomor 1/PHPU.D-X/2012 dan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum”;

- 4) bahwa Permohonan *a quo* diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 1 H. Hendrajoni, S.H., M.H dan Hamdanus, S.Fil.I, M.Si terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan selaku Termohon dengan objek permohonan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang *notabene* merupakan Pemohon dan Termohon yang sama dengan Objek Permohonan yang sama dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021 yang sudah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Februari 2021;

sehingga patut dan beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk memohon Mahkamah agar menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1 PENDAHULUAN

- 1) Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas

12 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 148/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 1

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, melalui serangkaian tahapan sebagai berikut :

- a. Penetapan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pada tanggal 13 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 158/PL.02-Kpt/1301/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/X/2019 tentang Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 13 Juni 2020 (**Bukti T-7**);
- b. Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pada tanggal 28 Agustus 2020 berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 275/PL.02.2-PU/1301/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pada Pemilihan Tahun 2020 (**Bukti T-8**);
- c. Penelitian Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 4 sampai tanggal 22 September 2020 (**vide Bukti T-7**) khususnya Persyaratan Calon Bupati Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd berupa : i) MODEL BB.1-KWK Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan atas nama Drs. Ruma Yul Anwar, M.Pd.; ii) Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Pesisir Selatan Nomor SKCK/YANMAS/2396/VIII/YAN.2.3/2020/Res.Pessel tanggal 13 Agustus 2020; iii) Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 90/SK/HK/08/2020/PN Pnn tanggal 25 Agustus 2020, Berita Acara Klarifikasi ke Pengadilan Negeri Painan tanggal 9 September 2020 tentang Kebenaran Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Pesisir Selatan Nomor SKCK/YANMAS/2396/VIII/YAN.2.3/2020/Res.Pessel; dan iv) Berita Acara Klarifikasi ke Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tanggal 11 September 2020 tentang Kebenaran Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Pesisir Selatan Nomor SKCK/YANMAS/2396/VIII/YAN.2.3/2020/Res.Pessel (**Bukti T-9**);

- d. Pengumuman Daftar Bakal Pasangan Calon dan Dokumen Pendaftaran pada Pemilihan Tahun 2020 kepada Masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan tanggal 4 sampai tanggal 8 September 2020 (**Bukti T-10**);
- e. Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (**vide Bukti T-3**);
- f. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pada tanggal 24 September 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 (**vide Bukti T-4**);
- g. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 (**vide Bukti T-1**);
- h. Pengumuman Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 di laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 10.41 WIB (**vide Bukti T-6**);
- i. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Februari 2021 (**vide Bukti T-5**); dan

- j. Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pada tanggal 19 Februari 2021 berdasarkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30/PL.02.7-Pu/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Terpilih Pada Pemilihan Tahun 2020 tanggal 19 Februari 2021 di Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan (**Bukti T-11**).
- 2) Bahwa selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 mulai dari **Tahapan Persiapan** sampai **Tahapan Penyelenggaraan**, tidak satu pun dugaan pelanggaran Pemilihan baik pelanggaran kode etik terkait dengan penelitian dan verifikasi dokumen syarat calon (**Bukti T-12**), pelanggaran administrasi Pemilihan, sengketa Pemilihan, maupun tindak pidana Pemilihan yang dilaporkan, diproses, dan/atau diputus oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan dan/atau diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan kepada instansi yang berwenang untuk itu;
- 3) Bahwa pada tahap Penetapan Pasangan Calon, Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020 (**vide Bukti T-3**) sebagai berikut :

Nama Pasangan Calon		Parta Politik/ Gabungan Partai Politik
Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
H. Hendrajoni, S.H., M.H.	Hamdanus, S.Fil.I, M.Si	Nasdem, PKS, dan Demokrat
Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd	Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si	Gerindra, PAN, PBB, Perindo, dan Berkarya
Dedi Rahmanto Putra, S.IP	Arfianof Rajab, SE	Golkar, PDI-P, PKB, PPP, dan Hanura

- 4) Bahwa pada tahap Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon, Termohon telah menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pada tanggal 24 September 2020 (**vide Bukti T-4**) sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Parta Politik/ Gabungan Partai Politik
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1 (satu)	H.Hendrajoni, S.H., M.H.	Hamdanus, S.Fil.I, M.Si	Nasdem, PKS, dan Demokrat
2 (dua)	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd	Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si	Gerindra, PAN, PBB, Perindo, dan Berkarya
3 (tiga)	Dedi Rahmanto Putra, S.IP	Arfianof Rajab, SE	Golkar, PDI-P, PKB, PPP, dan Hanura

- 5) Bahwa pada tahap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, Termohon telah menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020 sebagai berikut (**vide Bukti T-1**):

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Hendrajoni, S.H., M.H. dan Hamdanus, S.Fil.I, M.Si	86.074 suara
2	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si	128.922 suara
3	Dedi Rahmanto Putra, S.IP dan Arfianof Rajab, SE	10.220 suara
Total suara sah		225.216 suara

- 6) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021 dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang dimohonkan Hendrajoni, Datuk Bando Basau, S.H., M.H. dan Hamdanus, S.Fil.I., M.Si. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Nomor Urut 1 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 136/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang dimohonkan M. Husni, H. Sutarto Rangkayo Mulie, SH, dan Ir. Hj. Nelly Armida, MM, telah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima,

sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan kemudian menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Februari 2021 (**vide Bukti T-5**).

2.2 TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dalil Permohonan Pemohon angka 1 sampai angka 3 yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan berupa pelanggaran terhadap persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf i Undang-Undang PILKADA dan Pasal 4 PKPU No. 9 Tahun 2020 yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan alasan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd telah berstatus terpidana, karena menurut Termohon Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd **telah memenuhi persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf i Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 4 ayat (1) huruf f, huruf j, dan ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 selanjutnya disebut PKPU Pencalonan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:**
 - a. bahwa dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilakukan Calon Bupati Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd terhadap Persyaratan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf i Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 4 PKPU Pencalonan yang didalilkan Pemohon, atas alasan konstitusionalitas, hukum, dan moral seharusnya sudah sejak awal dijadikan salah satu alasan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 64/PHP.BUP-

17 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 148/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 1

XIX/2021 yang sudah diputus dan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Februari 2021 dengan Pemohon yang sama (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021 hlm. 102);

- b. bahwa Persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah bukanlah sebagaimana yang Pemohon dalilkan dalam Permohonannya, karena pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 pasal tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat *sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*, sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah *a quo* selengkapnya berbunyi :

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

- g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;**

- c. bahwa Persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU Pencalonan yang selengkapnya berbunyi :

Pasal 4 ayat (1) huruf f:

Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

...

- f. **tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;***

Pasal 4 ayat (2a):

Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- d. bahwa ketentuan Persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU Pencalonan merupakan satu kesatuan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah karena Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU Pencalonan merupakan ketentuan

pelaksanaan dari Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 halaman 210 berbunyi "... terkait pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020" dan halaman 207 berbunyi "sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 yang pelaksanaannya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020";

- e. bahwa pemenuhan Persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU Pencalonan dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri dan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf e PKPU Pencalonan berbunyi "Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas: ... e. Surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk Pasal 4 ayat (1) huruf f dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon";
- f. bahwa pemenuhan Persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah berbunyi "... i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; ..." dan Pasal 4 ayat (1) huruf j PKPU Pencalonan berbunyi "... j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; ...", dibuktikan dengan

Surat Keterangan Catatan Kepolisian sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf h PKPU Pencalonan berbunyi "*Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas: ... h. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, yang dikeluarkan oleh: 1. Kepolisian Daerah untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; 2. Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal bakal calon yang bersangkutan ...*";

- g. bahwa sebelum penetapan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si sebagai Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 (**vide Bukti T-3 dan Bukti T-4**), Termohon telah menempuh beberapa upaya yaitu : i) melakukan penelitian kelengkapan persyaratan calon atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd. berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan Surat Pernyataan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana (**vide Bukti T-9**); ii) melakukan klarifikasi ke Pengadilan Negeri Painan dan Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan terkait dengan Kebenaran Surat Keterangan Catatan Kepolisian (**vide Bukti T-9**); dan iii) mengumumkan Daftar Pasangan Calon dan Dokumen Pendaftaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 di laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat pada tanggal 4 sampai 8 September 2020 (**vide Bukti T-10**), sesuai ketentuan Pasal 50 dan Pasal 52 Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 68 PKPU Pencalonan, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Pengundian Nomor Urut

Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- h. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menyimpulkan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 (**Bukti T-13**) dengan menetapkannya dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (**vide Bukti T-3**);
 - i. bahwa sejak Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (**vide Bukti T-3**) sampai menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 (**vide Bukti T-4**), tidak ada satu pihak pun yang mempersoalkan dan/atau menggugat penetapan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 baik atas alasan pelanggaran administrasi maupun sengketa Pemilihan.
- 2) Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dalil Permohonan Pemohon angka 4 sampai angka 12 dan angka 15 sampai angka 16 yang pada pokoknya menyatakan adanya keadaan khusus dan hal baru dalam proses pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan alasan peristiwa tersebut belum pernah terjadi sebelumnya dan belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan **ADANYA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG**

MEMERINTAHKAN TERDAKWA (Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd) UNTUK DITAHAN, karena sejatinya tidak ada kondisi spesifik *a quo* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. bahwa pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan sepenuhnya menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan berbunyi "*Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: ... b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" yang tidak bisa dicampuri oleh pihak mana pun termasuk Termohon untuk meminta kepada Kejaksaan agar melaksanakan penetapan hakim dan/atau putusan pengadilan;
- b. bahwa sikap Jaksa Penuntut Umum yang tidak segera melaksanakan perintah pengadilan untuk menahan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd disamping tidak relevan dipersoalkan dalam Permohonan *a quo* karena tidak ada kaitannya dengan tahapan Pemilihan khususnya Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan/atau Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan/atau Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) sebenarnya juga telah menyediakan *legal solution* bagi Pemohon untuk mempersoalkan dan/atau menggugat sikap Jaksa Penuntut Umum *a quo*;
- c. bahwa ketidakhadiran Bakal Calon Bupati Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pesisir Selatan karena yang bersangkutan sedang menjalani penahanan sebagaimana diandaikan Pemohon, tidaklah menghalangi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan untuk menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si mengingat kewajiban Bakal Pasangan Calon hadir pada saat pendaftaran dikecualikan bagi Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Calon yang berhalangan sepanjang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (7) PKPU Pencalonan berbunyi "*Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang*" dan dalam Bab II huruf B angka 3 halaman 14 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berbunyi "*KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dengan langkah-langkah sebagai berikut: ... 3. tidak menerima pendaftaran apabila Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak hadir pada saat pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;*

- d. bahwa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah yang dilakukan tanpa kehadiran salah satu Bakal Calon, disamping dibenarkan menurut ketentuan Pasal 39 ayat (7) PKPU Pencalonan, praktik pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanpa kehadiran salah satu Bakal Calon di Komisi Pemilihan Umum karena berhalangan juga pernah terjadi dalam Pemilihan Kepala

Daerah Serentak Tahun 2020 ketika Komisi Pemilihan Umum menerima pendaftaran beberapa Bakal Calon di beberapa daerah, seperti di KPU Kota Banjarmasin yang tidak dihadiri Bakal Calon Walikota Habib Ali, di KPU Kabupaten Luwu Utara yang tidak dihadiri Bakal Calon Bupati Irwan Bachri Syam dan Arsyad Kamar, dan di KPU Kabupaten Solok Selatan yang tidak dihadiri Bakal Calon Bupati Khairunas (**Bukti T-14**);

- 3) Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dalil Permohonan Pemohon angka 13 dan angka 14 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah lalai dan tidak hati-hati dalam memastikan status hukum Calon Bupati Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd pada tahap verifikasi persyaratan calon dengan tidak melakukan pemeriksaan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menyatakan bersalah dan memerintahkan Terdakwa Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd agar ditahan, karena penetapan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sebagai Calon Bupati *a quo* oleh Termohon sudah benar menurut hukum berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg tanggal 13 Maret 2020 menyatakan *Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha dan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan* dan memerintahkan agar terdakwa ditahan sebagaimana amar Putusan angka 2 dan angka 5 berbunyi "... 2. Menyatakan terdakwa Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha dan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan; ... 5. Memerintahkan agar terdakwa ditahan" dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 88/Pid.Sus-LH/2020/PT.Pdg tanggal 30 April 2020 sebagaimana amar Putusan angka 2 berbunyi "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg tanggal 13 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut" (**Bukti T-15**);
 - b. bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg tanggal 13 Maret 2020 dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 88/Pid.Sus-LH/2020/PT.Pdg tanggal 30 April 2020 terhadap Drs. Rusma

Yul Anwar, M.Pd dijatuhkan sebelum Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si melakukan pendaftaran sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 5 September 2020 (**vide Bukti T-13**) yang masih dalam tenggang waktu pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 158/PL.02-Kpt/1301/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/X/2019 tentang Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 13 Juni 2020 (**vide Bukti T-7**);

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf e PKPU Pencalonan, dokumen persyaratan calon yang wajib disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah *Surat Pernyataan pemenuhan persyaratan calon untuk Pasal 4 ayat (1) huruf f dilengkapi dengan Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempa tinggal calon;*
- d. bahwa pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si tanggal 5 September 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan formulir Model BB.1-KWK sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c PKPU Pencalonan yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Bakal Calon Bupati Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd., yang bersangkutan menyatakan *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (vide Bukti T-9)* dan menyerahkan *Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 90/SK/HK/08/2020/PN Pnn dari Pengadilan Negeri Painan*

atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd yang dikeluarkan tanggal 25 Agustus 2020 (vide Bukti T-9);

- e. bahwa disamping Surat Pernyataan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model BB.1-KWK) dan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Painan, kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd juga menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2396/VIII/YAN.2.3/2020/Res.Pessel atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd tanggal 13 Februari 2020 (**vide Bukti T-9**) yang antara lain menyatakan *yang bersangkutan diduga melakukan Tindak Pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (dalam proses tingkat Kasasi di Mahkamah Agung);*

- f. bahwa sehubungan dengan penyerahan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 90/SK/HK/08/2020/PN Pnn tanggal 25 Agustus 2020 atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd yang diterbitkan Pengadilan Negeri Painan dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2396/VIII/YAN.2.3/2020/Res.Pessel tanggal 13 Agustus 2020 atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd yang diterbitkan Kepolisian Resor Pesisir Selatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon tanggal 5 September 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 9 September 2020 dan Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan pada tanggal 11 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan *Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sedang melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung terhadap dugaan melakukan tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (vide Bukti T-9);*

- g. bahwa penetapan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sebagai Calon Bupati berpasangan dengan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si

sebagai Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang dilakukan Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (**vide Bukti T-3**) sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU Pencalonan karena disamping Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara pidana yang dijatuhkan terhadap Calon Bupati Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd belum berkekuatan hukum tetap, tindak pidana yang diduga dilakukan Calon Bupati Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd juga diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, sedangkan terpidana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU Pencalonan adalah ***terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;***

- h. bahwa mengingat persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU Pencalonan telah dapat dipenuhi oleh Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd, maka tindakan Termohon menolak pencalonan yang bersangkutan sebagai Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 sebagaimana diinginkan Pemohon justru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Kepala Daerah yang diancam dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah berbunyi "*Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan*

puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah)".

- 4) Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dalil Permohonan Pemohon angka 17 sampai angka 21 dan angka 24 yang pada pokoknya menyatakan adanya keadaan khusus dan hal baru dalam proses pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan alasan peristiwa tersebut belum pernah terjadi sebelumnya dan belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ADANYA MALADMINISTRASI SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN, karena sejatinya tidak ada kondisi spesifik *a quo* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. bahwa salah satu persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah berbunyi "*... i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; ...*" dan Pasal 4 ayat (1) huruf j PKPU Pencalonan berbunyi "*... j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; ...*";
 - b. bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2396/VIII/YAN.2.3/ 2020/Res.Pessel tanggal 13 Agustus 2020 atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd yang diterbitkan Kepolisian Resor Pesisir Selatan pada pokoknya menerangkan *Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sedang melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung terhadap dugaan melakukan tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (vide Bukti T-9);*
 - c. bahwa keterangan *sedang melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung* dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2396/VIII/YAN.2.3/ 2020/Res.Pessel tanggal 13 Agustus 2020 atas nama Drs. Rusma Yul Anwar,

M.Pd sudah benar menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian berbunyi "*Catatan Kepolisian adalah catatan tertulis yang diselenggarakan oleh Polri terhadap seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dia lakukan*";

- d. bahwa adanya keterangan dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2396/VIII/ YAN.2.3/2020/ Res.Pessel tanggal 13 Agustus 2020 bahwa Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sedang melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung terhadap dugaan melakukan tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tidak langsung sudah membuktikan bahwa Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd *sudah divonis bersalah* oleh Pengadilan Negeri Padang dan sudah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang sehingga tidak perlu dieksplisitkan dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2396/VIII/ YAN.2.3/2020/ Res.Pessel tanggal 13 Agustus 2020 sebagaimana didalilkan Pemohon dalam Permohonannya;
- e. bahwa andaipun dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2396/VIII/ YAN.2.3/2020/Res.Pessel tanggal 13 Agustus 2020 dicantumkan keterangan sebagaimana didalilkan Pemohon, secara substantif dokumen *a quo* sudah cukup membuktikan bahwa Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd tidak pernah melakukan perbuatan tercela berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dituduhkan terhadap Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd bukanlah termasuk perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah berbunyi "*Yang dimaksud dengan 'melakukan perbuatan tercela' antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya*" dan putusan dalam perkara tersebut masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung, sehingga yang

bersangkutan harus dinyatakan telah memenuhi syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU Pencalonan yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2396/VIII/YAN.2.3/2020/Res.Pessel tanggal 13 Agustus 2020;

- f. bahwa meskipun Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2396/VIII/YAN.2.3/2020/Res.Pessel tanggal 13 Agustus 2020 hanya berlaku 6 (enam) bulan dari tanggal 13 Agustus 2020 sampai 13 Februari 2021 sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, namun eksistensi dokumen *a quo* bukanlah sebagai syarat penetapan Pasangan Calon Terpilih dan/atau pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana didalilkan Pemohon, melainkan syarat pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah berbunyi "*(1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan. (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ...b. Surat Keterangan : ... 4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i*", sehingga apabila pada saat pendaftaran pasangan calon Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang diserahkan calon masih belum berakhir jangka waktu berlakunya maka yang bersangkutan dianggap telah memenuhi syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 4 ayat (1) huruf j PKPU Pencalonan;
- g. bahwa andaipun benar telah terjadi maladministrasi dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebagaimana didalilkan Pemohon, maka hal itu dapat dipandang sebagai wujud perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, dan/atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, dalam

penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi *domain* Ombudsman Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai fungsi, tugas, dan wewenang yang diatur dalam Pasal 6 sampai 9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

- h. bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dugaan maladministrasi dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang didalilkan Pemohon, menurut Termohon tidak ada satu ketentuan pun dalam peraturan perundang-undangan yang memuat aturan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan sejak tahap penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan sampai penetapan Pasangan Calon Terpilih bahkan pada saat pelantikan dalam hal Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama salah satu calon telah berakhir masa berlakunya.
- 5) Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dalil Permohonan Pemohon angka 22 yang pada pokoknya menyatakan tidak ada tindakan yang proporsional dan profesional yang dilakukan Termohon berkaitan dengan administrasi SKCK, karena menurut Termohon disamping penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan Termohon melaksanakan penelitian dan verifikasi dokumen syarat calon dengan melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Painan tanggal 9 September 2020 dan Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tanggal 11 September 2020 sebelum menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 juga telah dibenarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Putusan Nomor 120-PKE-DKPP/III/2021 tanggal 2 Juni 2021 yang menyatakan "*DKPP menilai tindakan Para Teradu melaksanakan penelitian dan verifikasi dokumen syarat calon dengan melakukan klarifikasi kepada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Pengadilan Negeri Painan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan*";
- 6) Bahwa tertundanya proses administrasi upaya hukum Kasasi Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar. M.Pd berupa pengiriman berkas Kasasi oleh Pengadilan Negeri Padang ke

Mahkamah Agung yang menunjukkan adanya persoalan dalam proses administrasi peradilan sebagaimana dalil Permohonan Pemohon angka 23, sepenuhnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap semua badan peradilan yang berada dibawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

7) Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dalil Permohonan Pemohon angka 25 sampai angka 31 yang pada pokoknya menyatakan adanya keadaan khusus dan hal baru dalam proses pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan alasan peristiwa tersebut belum pernah terjadi sebelumnya dan belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan TIDAK TERPENUHINYA SYARAT CALON Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd KARENA BERSTATUS SEBAGAI TERPIDANA BERDASARKAN PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP, karena sejatinya tidak ada kondisi spesifik *a quo* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a. bahwa sebelum Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd berstatus terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada tanggal 24 Februari 2021 sebagaimana didalilkan Pemohon dan sebelum penetapan Pasangan Calon Terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 18 Februari 2021 (**vide Bukti T-5**), Termohon sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020, telah mengajukan Surat Nomor

28/PL-02.7-SD/1301/KPU.Kab/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang perihal Permohonan Keterangan Status Hukum Calon Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd (**Bukti T-16**);

b. bahwa atas pengajuan Surat Nomor 28/PL-02.7-SD/1301/KPU.Kab/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 tersebut di atas, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang atas nama Pengadilan Negeri Padang dalam Surat Nomor W3-U1/248/HK.01/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 Hal Keterangan Status Hukum Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan (**Bukti T-17**) antara lain menyatakan :

- ...

- *bahwa putusan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Terbanding I/Terdakwa Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd pada tanggal 18 Mei 2020 dan kepada Terbanding/Pembanding I (Penuntut Umum) pada tanggal 12 Mei 2020;*
- *bahwa terhadap putusan banding tersebut pada pihak baik Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing mengajukan upaya hukum kasasi. Akta Permohonan Kasasi terdakwa tanggal 29 Mei 2020 dan Akta Permohonan Kasasi Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2020;*
- *bahwa terhadap upaya hukum kasasi tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 17 Juni 2020;*
- *bahwa sampai surat ini dikeluarkan, perkara masih dalam tahap Kasasi di Mahkamah Agung;*
- *bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, maka perkara tersebut **belum berkekuatan hukum tetap**;*

c. bahwa menindaklanjuti Surat Nomor W3-U1/248/HK.01/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Padang di atas, sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2020 Termohon mengirimkan Surat Nomor 29/PL.02.4-SD/1301/KPU.Kab/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 Perihal Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (**Bukti T-18**) dilampiri dengan beberapa dokumen antara lain : i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Februari 2021; ii) Berita Acara KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7/PK.01-BA/130/KPU.Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi; dan iii) Salinan Dokumen Pendukung berupa *Surat Nomor W3-U1/248/HK.01/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 Hal Keterangan Status Hukum Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd*;

- d. bahwa dengan dijatuhkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pid.Sus-LH/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Pemohon Kasasi II/Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd (**Bukti T-19**), maka sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam Perkara Nomor 642/Pis.Sus-LH/2019/PN.Pdg tanggal 13 Maret 2020 yang menyatakan *terdakwa Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha dan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan"* dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 88/Pid.Sus-LH/2021/PT.PDG tanggal 30 April 2020 (**vide Bukti T-15**) secara hukum telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- e. bahwa meskipun Calon Bupati Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sudah berstatus terpidana pada tanggal 24 Februari 2021 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pid.Sus-

LH/2021, namun pada saat Termohon menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Februari 2021 (**vide Bukti T-5**), Calon Bupati yang bersangkutan belum berstatus terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga masih memenuhi syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU Pencalonan, oleh karenanya tidak ada alasan apa pun untuk membatalkan Calon Bupati Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd setidaknya-tidaknya sampai dilakukan pelantikan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih;

- f. bahwa mengingat Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg tanggal 13 Maret 2020, Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 88/Pid.Sus-LH/2020/PT.Pdg tanggal 30 April 2020, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pid.Sus-LH/2021 tanggal 24 Februari 2021 yang dijatuhkan terhadap Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang **diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun (vide Bukti T-15 dan Bukti T-19)**, maka status terpidana dalam perkara *a quo* yang disandang Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd bukanlah status terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU Pencalonan yang secara eksplisit dan limitatif mensyaratkan dua hal, yaitu : i) terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan ii) terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; sehingga yang bersangkutan harus dinyatakan telah memenuhi persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2)

huruf g Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU Pencalonan;

- g. bahwa pemenuhan persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU Pencalonan oleh Calon Bupati Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sekalipun yang bersangkutan telah berstatus sebagai terpidana karena terbukti melakukan tindak pidana yang **diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun**, dibuktikan dengan tetap diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat tanggal 24 Februari 2021 dan dilaksanakannya Pelantikan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pada tanggal 26 Februari 2021 (**Bukti T-20**), bahkan sampai sekarang yang bersangkutan tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Bupati Pesisir Selatan.

- 8) Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dalil Permohonan Pemohon angka 32 sampai angka 39 yang pada pokoknya menyatakan adanya keadaan khusus dan hal baru dalam proses pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan alasan peristiwa tersebut belum pernah terjadi sebelumnya dan belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan **ADANYA KEKOSONGAN HUKUM DALAM UU PILKADA SEHINGGA TIDAK DAPAT MENJANGKAU KEADAAN DAN PERISTIWA YANG TERJADI SELAMA PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH PESISIR SELATAN TAHUN 2020**, karena sejatinya tidak ada kondisi spesifik *a quo* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. bahwa mengingat ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 4 ayat (1) PKPU Pencalonan tidak menyatakan bahwa status *tidak sebagai*

terdakwa merupakan salah satu syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka secara *a contrario* baik Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah maupun PKPU Pencalonan membolehkan setiap warga negara yang berstatus sebagai terdakwa untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga tidak perlu dilakukan pengaturan dan/atau pembatasan syarat bagi Calon Kepala Daerah yang berstatus sebagai terdakwa sebagaimana didalilkan Pemohon;

- b. bahwa keinginan menghasilkan Kepala Daerah yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas yang baik sesuai dengan asas jujur dan adil sebagaimana didalilkan Pemohon, tidak cukup hanya dengan melakukan pembatasan syarat bagi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yang berstatus sebagai terdakwa saja, tapi status *tidak sebagai tersangka dan/atau terdakwa* harus pula ditambahkan sebagai salah satu syarat Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 4 ayat (1) PKPU Pencalonan, tentu dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan PKPU Pencalonan sesuai prosedur yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa ketentuan Pasal 164 ayat (7) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah berbunyi "*Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota*" dan Pasal 83 Undang-Undang Pemerintahan Daerah berbunyi "*(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi terdakwa sebagaimana*" ✓

dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan" yang disebutkan dalam dalil Permohonan Pemohon, justru sudah membuktikan bahwa mekanisme pemberhentian sementara Calon Kepala Daerah dan/atau Calon Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan sebagai terdakwa pada saat pelantikan dan/atau pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan sebagai terdakwa setelah pelantikan, sudah secara jelas dan tegas diatur baik dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sehingga tidak akan terjadi *rechtsvacuum* dalam hal Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan sebagai terdakwa;

- d. bahwa adanya pemberian syarat berupa *register perkara di pengadilan* dalam pemberhentian sementara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berstatus terdakwa yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tapi syarat tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, tentu sangat logis dan sudah seharusnya demikian mengingat Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tidak pernah menjadikan status *tidak pernah sebagai terdakwa* sebagai salah satu syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan frasa *berdasarkan register perkara di pengadilan* dalam Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah seharusnya secara *mutatis mutandis* berlaku juga dalam Pasal 164 ayat (7) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah karena pemberhentian sementara yang dimaksud dalam Pasal 164 ayat (7) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tersebut adalah *pemberhentian sementara sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota* bukan *pemberhentian sementara sebagai Calon Bupati/Walikota dan/atau Calon Wakil Bupati/Wakil Walikota*;
- e. bahwa selain mengatur mekanisme pemberhentian sementara Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yang berstatus terdakwa pada saat pelantikan, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah juga sudah mengantisipasi kemungkinan adanya Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yang berstatus terdakwa

sebelum pelantikan dan kemudian menyandang status terpidana pada saat pelantikan, yaitu dengan pemberhentian segera setelah dilantik sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (8) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah berbunyi "*Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota*";

- f. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 164 ayat (8) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan pendapat Ahli Hukum Universitas Andalas **Charles Simabura** yang menyatakan "*Harusnya ketika itu, dilantik sekaligus diberhentikan. Jadi masalahnya tidak panjang seperti ini. Namun mungkin Kementerian Dalam Negeri ketika itu belum menerima salinan putusan dari MA, sehingga hanya mengeluarkan SK pelantikan*" dan **Khairul Fahmi** yang menyatakan "*Jika merujuk undang-undang pilkada, lanjutnya, Rusma memang bisa dilantik meski menyandang status terpidana, tetapi setelah dilantik seharusnya langsung diberhentikan*", maka Calon Bupati Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd yang ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, tidak dibatalkan sebagai Calon Bupati Pesisir Selatan melainkan tetap harus dilantik menjadi Bupati Pesisir Selatan, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati Pesisir Selatan (**Bukti T-21**), karena pada saat diberhentikan yang bersangkutan telah menjadi Bupati Pesisir Selatan;
- g. bahwa meskipun ketentuan Pasal 164 ayat (8) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tidak secara tegas menyebutkan apakah terpidana yang dimaksud dalam Pasal 164 ayat (8) tersebut sama dengan terpidana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU Pencalonan yaitu terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, namun mengingat yang diberhentikan menurut Pasal 164 ayat

(8) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tersebut adalah Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, maka mekanismenya haruslah mengacu pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Daerah berbunyi "*(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena **didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (4) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap***";

- h. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Daerah di atas, pemberhentian Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sebagai Bupati Pesisir Selatan tidak mungkin dilakukan karena yang bersangkutan menyanggah status terpidana dalam tindak pidana yang **diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun (vide Bukti T-15 dan Bukti T-19)** sedangkan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Daerah hanya dapat dilakukan terhadap Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. Bahwa meskipun Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tidak memuat ketentuan pembatalan Calon Kepala Daerah berstatus terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan dan setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun kondisi *rechtsvacuum* tersebut tidak terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 karena Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, karena tindak

pidana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU Pencalonan adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, sehingga tidak ada alasan hukum untuk membatalkan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sebagai Calon Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

9) Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dalil Permohonan Pemohon angka 40 sampai angka 52 yang pada pokoknya menyatakan adanya keadaan khusus dan hal baru dalam proses pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan alasan peristiwa tersebut belum pernah terjadi sebelumnya dan belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan RENTANG WAKTU BERLAKUNYA SYARAT PENCALONAN, karena sejatinya tidak ada kondisi spesifik *a quo* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a. bahwa salah satu syarat Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yang dipersoalkan Pemohon dalam dalil Permohonannya adalah syarat (i) ***tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember***

2019 yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU Pencalonan;

- b. bahwa semangat substantif 'disyaratkannya' 'syarat calon' sebagaimana terdapat dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah "*agar pemilih tidak memilih calon/pasangan calon yang (akan) terpidana tidak terwujud*" sebagaimana didalilkan Pemohon merupakan asumsi tanpa dasar, karena apabila dibaca secara saksama pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 halaman 51 maka semangat yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah adalah "*untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas*";
- c. bahwa meskipun Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tidak secara eksplisit mengatur rentang waktu berlakunya syarat Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah sebagaimana didalilkan Pemohon, namun secara implisit Pasal 164 ayat (8) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang berbunyi "*Dalam hal calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota*", sesungguhnya sudah menentukan bahwa status Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah berakhir pada saat pelantikan sebagaimana tersirat dalam frasa "*... calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ... dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota*" dan ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021 halaman 125 dan 126 berbunyi "*... syarat administratif pencalonan kepala daerah, menurut Mahkamah berlaku seterusnya selama yang bersangkutan masih menyanggah status calon kepala daerah. Hal demikian harus dibaca bahawa selama seseorang berstatus calon kepala daerah dan belum dilantik menjadi kepala daerah, maka kepadanya terus melekat kewajiban untuk memenuhi syarat pasangan calon dimaksud. Sehingga,*

apabila ada syarat yang tidak terpenuhi maka seorang bakal calon kepala daerah tidak akan berubah status hukum menjadi calon kepala daerah. Serta, apabila seseorang yang berstatus calon kepala daerah kemudian tidak lagi memenuhi syarat pencalonan maka yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai calon kepala daerah”;

- d. bahwa dampak hukum bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang berstatus terpidana menjelang pelantikan bukanlah menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon/Pasangan Calon sebagaimana didalilkan Pemohon, karena disamping tidak ditemukan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan untuk dinyatakan TMS, frasa Pasal 164 ayat (8) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah berbunyi “... yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota, kemudian saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota” juga sudah cukup menjelaskan bahwa apabila calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, maka akan berdampak pada pemberhentian sebagai Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Wakil Walikota bukan pembatalan Calon Bupati/Walikota dan/atau Calon Wakil Bupati/Wakil Walikota;
- e. bahwa oleh karena Pasal 164 ayat (8) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sudah secara jelas dan tegas mengatur implikasi hukum bagi calon Bupati/Walikota dan/atau calon Wakil Bupati/Wakil Walikota terpilih yang ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, maka tindakan mendiskualifikasi Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 karena tidak memenuhi syarat calon sebagaimana didalilkan Pemohon merupakan bentuk perbuatan melawan hukum terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang dapat dipidana sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (2), karena sekali lagi, syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g

Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU Pencalonan hanya berlaku terhadap **terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih**, sementara Calon Bupati Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd berstatus terpidana karena melakukan tindak pidana yang **diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun (vide Bukti T-15 dan Bukti T-19)**;

- f. bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap Calon Bupati Erdi Dabi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tidak bisa diterapkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 untuk mendiskualifikasi Calon Bupati Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd sebagaimana didalilkan Pemohon, karena Calon Bupati Erdi Dabi telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun dan belum memenuhi ketentuan masa jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani masa pidana sehingga tidak lagi memenuhi syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU Pencalonan, sedangkan Calon Bupati Drs. Rusma Yul Anwar terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun sehingga masih memenuhi syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU Pencalonan;
- g. bahwa meskipun Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/2396/VIII/YAN.2.3/2020/Res.Pessel tanggal 13 Agustus 2020 atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd hanya berlaku 6 (enam) bulan dari tanggal 13 Agustus 2020 sampai 13 Februari 2021, namun sampai dengan ditetapkannya Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 oleh Termohon pada tanggal 19 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Februari 2021 (**vide Bukti T-5**) bahkan sampai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2021 (**vide Bukti T-20**), tidak ada satu pun putusan pengadilan yang menyatakan Calon Bupati Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd telah terbukti bersalah melakukan perbuatan tercela seperti *judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya* sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, dengan lain perkataan, secara materiil Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd tidak pernah melakukan perbuatan tercela berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 yang menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap Calon Bupati Erdi Dabi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 karena telah terbukti melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, juga tidak bisa diterapkan dalam Permohonan *a quo*.

- 10) Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dalil Permohonan Pemohon angka 42 yang pada pokoknya menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan kelalaian karena tidak melakukan klarifikasi dan memastikan keterpenuhan syarat Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar. M.Pd sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan sampai pelantikan), karena Termohon telah melakukan klarifikasi terkait dengan keterpenuhan syarat Calon Bupati Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd kepada Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 9 September 2020 dan Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan pada tanggal 11 September 2020 sebelum Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020 (**vide Bukti T-3 dan Bukti T-9**) yang dibenarkan oleh DKPP berdasarkan Putusan DKPP Nomor 120-PKE-DKPP/III/2021 tanggal 2 Juni 2021 (**vide Bukti T-12**) dan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 Februari 2021 sebelum Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Februari 2021 (**vide Bukti T-5, Bukti T-16, dan Bukti T-17**).

11) Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dalil Permohonan Pemohon angka 53 yang pokoknya menyatakan penetapan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf i UU PILKADA dan Pasal 4 ayat (1) huruf f PKPU No. 9 Tahun 2020 sehingga harus didiskualifikasi sebagai Peserta Pemilihan, karena sebagaimana telah Termohon uraikan dalam Jawaban angka 3) bahwa penetapan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 sudah benar menurut hukum berdasarkan alasan-alasan yang juga sudah Termohon uraikan dalam Jawaban *a quo* (**vide Bukti T-3, Bukti T-7, Bukti T-9, Bukti T-13, dan Bukti T-15**).

12) Bahwa dalil Permohonan Pemohon angka 54 yang pada pokoknya menyatakan UU PILKADA tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dan dilantik tetapi pada saat bersamaan diketahui pencalonannya cacat formil berkenaan dengan tidak terpenuhinya persyaratan mantan terpidana yang telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, karena yang bersangkutan belum menjalankan masa pembedanya, tanggapan Termohon sebagai berikut :

a. bahwa sanksi diskualifikasi yang secara harfiah bermakna *larangan turut bertanding bagi seseorang atau sebuah regu karena melanggar peraturan pertandingan* atau pembatalan sebagai calon dan/atau pasangan calon Kepala Daerah Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dijatuhkan terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah dalam hal Pasangan Calon yang sudah ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5

47 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 148/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 1

(lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b PKPU Pencalonan berbunyi "*Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila: ...; b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara*";

- b. bahwa mengingat Pasangan Calon terpilih dan dilantik sudah tidak lagi berstatus sebagai Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah melainkan sudah menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka tidak ada relevansinya lagi menggunakan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah untuk mendiskualifikasi seseorang yang *notebene* sudah menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala karena semua aspek yang terkait dengan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah diatur dalam Pasal 78 sampai Pasal 89 Undang-Undang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa andaipun benar Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tidak mengatur mengenai diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih tetapi pada saat bersamaan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah, hal itu sangatlah logis karena diskualifikasi hanya mungkin dijatuhkan bila masih ada kompetisi antar-pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena setelah Pasangan Calon Terpilih ditetapkan maka berakhirilah kompetisi dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. bahwa dalil tidak terpenuhinya persyaratan mantan terpidana yang telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dalam Permohonan Pemohon, tidaklah relevan dikaitkan dengan status terpidana Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd karena

tindak pidana yang dilakukannya bukanlah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dan Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU Pencalonan, melainkan **diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;**

- e. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 164 ayat (8) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, tidak dimungkinkan adanya penjatuhan sanksi diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap setelah Penetapan Pasangan Calon Terpilih, karena disamping sudah tidak ada lagi kompetisi antar-Pasangan Calon, Pasal 164 ayat (8) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah juga sudah menyediakan bentuk sanksi terhadap Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan sebagai terpidana sebelum pelantikan, yaitu berupa pemberhentian sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.

13) Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dalil Permohonan Pemohon angka 55 yang pokoknya menyatakan pencalonan Wakil Bupati Apt. Rudi Hariansyah, S.Si menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 sehingga dokumen-dokumen terkait dengan pencalonan mulai dari Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan sampai Penetapan Pasangan Calon Terpilih haruslah dinyatakan batal demi hukum, karena menurut Termohon penetapan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariansyah, S.Si sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 sampai Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 sudah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Jawaban angka 3), sehingga Mahkamah haruslah menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan-keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:

- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
 - ii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
 - iii. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020;
 - iv. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Februari 2021.
- 14) Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dalil Permohonan Pemohon angka 56 yang memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2021 dan Keputusan Gubernur/Berita Acara Pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Rudi Hariyansyah, S.Si, karena pada dasarnya institusi yang berwenang memerintahkan Menteri Dalam Negeri selaku Pejabat Pemerintahan untuk mencabut Keputusan *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi "(1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. substansi. (2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB. (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan: a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan; b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau c. atas perintah Pengadilan; ..." dan Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 64 tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 berbunyi "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara". Kendatipun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 pernah membatalkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, namun Mahkamah tidak pernah memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mencabut keputusannya dan hal tersebut disebabkan karena adanya pelanggaran prosedur dalam menetapkan hasil rekapitulasi pasca Penghitungan Suara Ulang dan pasangan calon bupati terpilih, sedangkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tidak terjadi pelanggaran prosedur oleh Termohon dalam menetapkan keputusan-keputusannya mulai dari Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 (**vide Bukti T-3**) sampai Penetapan Pasangan Calon Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (**vide Bukti T-5**) dan Pengusulan Pengesahan Pasangan Calon Terpilih kepada DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (**vide Bukti T-18**).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

51 Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Permohonan dengan Perkara Nomor 148/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 1

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan-keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.03-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.03-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020;
 - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Februari 2021.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



(SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M.)



(JHONI HENDRY PUTRA, S.H.)